



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 149/M.PPN/HK/11/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN TEKNOKRATIK
(*BACKGROUND STUDY*) RPJPN 2025-2045 DAN RPJMN 2025-2029
LINGKUP HUKUM DAN REGULASI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan rencana penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, perlu dilakukan telaah rencana pembangunan teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TELAHAH RENCANA PEMBANGUNAN TEKNOKRATIK (*BACKGROUND STUDY*) RPJPN 2025-2045 DAN RPJMN 2025-2029 LINGKUP HUKUM DAN REGULASI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Penyusun Rekomendasi Kebijakan, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KKEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Pelaksana Penyusun Rekomendasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025- 2045 dan RPJMN

2025-2029 bersama *stakeholders* terkait;

- b. menyusun rencana kerja, menetapkan jadwal kegiatan dan rencana Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
- c. mencari, mengumpulkan, menyusun dan menganalisa bahan, data, dan yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber;
- d. melakukan observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang dianggap perlu dalam rangka mendukung terlaksananya Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029; dan
- e. menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Pelaksana Penyusun Rekomendasi Kebijakan dalam menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Pelaksana Penyusun Rekomendasi Kebijakan.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 24/SES/HK/03/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Telaah Rencana Pembangunan Teknokratik (*Background Study*) RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Lingkup Hukum dan Regulasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 149/M.PPN/HK/11/2023
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN TEKNOKRATIK
(*BACKGROUND STUDY*) RPJPN 2025-2045 DAN RPJMN 2025-2029
LINGKUP HUKUM DAN REGULASI

A. PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. PELAKSANA PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Rezafaraby, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Kepala Biro Perencanaan, Kejaksaan RI.
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Mahkamah Konstitusi.
3. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
5. Kepala Pusat Perencanaan Strategis, Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
7. Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Komisi Yudisial.
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Mahkamah Agung.
10. Arif Christiono, SH, M.Si, Kementerian

PPN/Bappenas ...

PPN/Bappenas.

11. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Noor Andrini Wuryandari, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Mushaddiq Amir, SH, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Puji Prasetyawati, SH, Kementerian PPN/Bappenas.
 15. Tanti Dian Ruhama, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.
 16. Astuti Budiati, Kementerian PPN/Bappenas.
 17. Yasmin Dwi Lestari, SH, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TENAGA PENDUKUNG : Ni Putu Githa Budi Pradnyani, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati